

### **BAB III**

## **TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENGANIAYAAN DAN HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

Sebelum penulis membahas tentang penganiayaan maka penulis terlebih dahulu memaparkan yang diteliti tentang tindak pidana, karna penganiayaan itu adalah bentuk dari tindak pidana.

#### **Pengertian Tindak Pidana**

Dalam hukum Islam tindak pidana disebut juga dengan Jinayah atau Jarimah. Jinayah secara bahasa adalah: *“Perbuatan dosa, kesalahan dan kejahatan*. Sedangkan secara istilah memiliki kesamaan pengertian yaitu:

1. Jinayah adalah nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh syara' yang menyangkut jiwa, harta, kehormatan dan lainnya.
2. Jinayah adalah nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh syara' serta usahanya mengarah kepada perbuatan yang diharamkan syara'<sup>1</sup>.

Kemudian selain itu ada istilah Jarimah. Jarimah secara bahasa adalah: *”perbuatan dosa, kesalahan, dan kejahatan”*. Sedangkan secara istilah sebagaimana yang diharamkan oleh Islam. Al-mawardi, Jarimah adalah: *“Larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman Had atau Takzir”*<sup>2</sup>.

Dalam hukum positif seperti yang dikemukakan oleh Mr. Tresma tindak pidana diartikan dengan: *“Rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan*

---

<sup>1</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2004), hal. ix.

<sup>2</sup> *Ibid*

*Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan maka dikenakan hukuman”.*

Tindak pidana ini dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah “*Star Baar Feit*”, *Star* Adalah “*pidana atau hukuman*”, *Baar* adalah “*dapat atau boleh*”, *Feit* adalah “*tindak. Peristiwa, pelanggaran dan pembuktian*”<sup>3</sup>.

Sedangkan menurut istilah tindak pidana adalah “*Semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana*”<sup>4</sup>.

Dari defenisi diatas penulis memahami bahwa tindak pidana (Jinayah/Jarimah) adalah “*semua perbuatan atas peristiwa yang dilarang oleh syara’, bertentangan dengan hukum pidana baik berkenaan dengan jiwa, anggota badan, harta dan lainnya akan mendapat hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan*”<sup>5</sup>.

Dalam fiqih Jinayah suatu perbuatan baru bisa dikatakan suatu tindak pidana, apabila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur Material yaitu adanya tindak laku yang membentuk Jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c. Unsur Moral adalah orang yang cakap (mukallaf), yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih dibawah umur

---

<sup>3</sup> Drs. Adamin Chazawi, S. H, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.67

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum pidana islam* (Jakarta: bulan bintang 1993), h. 7

maka ia dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana<sup>6</sup>.

### Dasar Hukuman Tindak Pidana

Adapun dasar hukum dari tindak pidana adalah Al Qur'an Surat Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi:

الأَرْضِ، إِنَّ ( ) يَحِبُّ

Artinya: "... Dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"<sup>7</sup>.

Surat AI Isra' ayat 15 yang berbunyi:

( ) بَيْنَ

Artinya: "Dan kami tidak menghukum manusia, sebelum kami mengutus seorang rasul"<sup>8</sup>.

Selain ayat-ayat atau nash AI-Qur'an yang menjadi dasar hukum tindak pidana tersebut diatas, juga bersumber dari kaedah-kaedah yang penting dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

.

Artinya: "Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat"<sup>9</sup>.

<sup>6</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit*, h. 28

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 1987), h.394

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 283

<sup>9</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit*, h. 29

Pengertian dari kaedah tersebut berkaitan dengan kaedah yang lain, yang berbunyi:

أَلَا صَلُّ فِي الْأَسْيَاءِ إِلَّا بِأَحَدٍ حَتَّىٰ بَدَلَ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ .

Artinya: “Pada dasarnya semua perkara diperbolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”<sup>10</sup>.

Dan juga berkaitan kaedah tersebut diatas adalah:

لَا يُمْكِنُ إِعْتِبَارُ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ جَرِيمَةٍ إِلَّا بِنَصِّ صَرِيحٍ يُحَرِّمُ  
وَالْتَرْكِ. فَإِذَا لَمْ يَرُدَّ نَصٌّ يُحَرِّمُ الْفِعْلَ أَوْ التَّرْكَ فَلَا مَسْنُوءَ لِيهِ وَلَا عِقَابَ

Artinya: “Suatu perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak boleh dianggap sebagai jarimah, kecuali karena adanya nash (ketentuan) yang jelas yang melarang perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Apabila tidak ada nash yang demikian sifatnya, maka tidak ada tuntutan atau hukuman atas pelakunya”<sup>11</sup>.

Disamping kaedah-kaedah tersebut diatas, masih ada kaedah lain yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ شَرْعًا إِلَّا مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَىٰ فَحْمِ دَلِيلِ التَّكْلِيفِ أَوْ هَلَا لِمَا كُفِّ  
بِهِ. وَلَا يُكَلِّفُ شَرْعًا إِلَّا بِفِعْلِ مُمَكِّنٍ مَقْدُورٍ لِلْمُكَلَّفِ مَعْلُومٍ لَهُ عَمَّا  
يَحْمِلُهُ عَلَىٰ امْتِنَانِهِ

Artinya: “Menurut syara’ seseorang tidak dapat diberi pembebanan (taklif) kecuali apabila ia mampu memahami dalil-dalil taklif dan cakap untuk mengerjakannya. Dan menurut syara’ pula seseorang tidak dibebani taklif kecuali dengan pekerjaan yang mungkin dilaksanakan dan disanggupi serta diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan yang bisa mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut”<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid

Kaedah ini menyatakan tentang syarat-syarat yang harus terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai seorang yang bertanggungjawab dan pada perbedaan yang diperintahkan.

Adapun syarat-syarat untuk pelaku mukallaf tersebut ada dua macam yaitu:

- a. Pelaku sanggup memahami nash-nash syara' yang berisi hukuman taklif.
- b. Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman<sup>13</sup>.

Dalam hukum positif yang menjadi dasar hukum tindak pidana adalah Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam pasal 363 tentang tindak pidana pencurian, pasal 368 tentang tindak pidana pemerasan, dan lain sebagainya.

### **Bentuk-Bentuk Tindak Pidana**

Dalam fiqih Jinayah tindak pidana (Jarimah) dibagi menjadi bermacam-macam bentuk. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana (Jarimah) terbagi atas:

- a. Ditinjau dari Segi Berat Ringannya Hukuman

Dari segi berat ringannya hukuman, Jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain:

1. Jarimah Hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had.

Pengertian hukuman Had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun Jarimah-Jarimah yang termasuk dalam Jarimah Hudud adalah Jarimah zina, Jarimah menuduh

---

<sup>13</sup> *Ibid*

zina, Jarimah perampokan, Jarimah pembunuhan, Jarimah pemberontakan, pencurian, dan Jarimah minuman keras.

2. Jarimah Qishas dan diat adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman Qishas atau Diat. Baik Qishas dan diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Adapun Jarimah-Jarimah yang termasuk dalam Jarimah Qishas dan Diat adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan yang tidak disengaja<sup>14</sup>.
3. Jarimah Ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada Ulil Amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya<sup>15</sup>.

b. Ditinjau Dari Segi Niatnya.

Ditinjau dari segi niatnya, tindak pidana (Jarimah) itu dapat dibagi kepada dua bagian yaitu:

1. Tindak pidana (Jarimah) sengaja, yaitu pelaku melakukan tindak pidana yang sudah direncanakan. Misalnya: seseorang masuk kerumah orang lain yang maksud untuk mengambil sesuatu dari rumah tersebut, dan sebagainya.
2. Tindak pidana (Jarimah) tidak sengaja, yaitu pelaku tidak sengaja untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Misalnya: seseorang melempar batu untuk mengusir binatang (anjing), akan tetapi batu tersebut mengenai orang lain, dan lain sebagainya.

---

<sup>14</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm, xi

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. xii

c. Ditinjau Dari Segi Objeknya.

Ditinjau dari segi objek atau sasaran yang terkena oleh tindak pidana (Jarimah), maka jarimah itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Tindak pidana (Jarimah) perseorangan, yaitu suatu Jarimah dimana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu). Misalnya: penghinaan, penipuan, dan sebagainya.
2. Tindak pidana (jarimah) masyarakat, yaitu suatu jarimah dimana hukuman terdapat pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Misalnya: penipuan bahan-bahan pokok, korupsi, dan sebagainya<sup>16</sup>.

d. Ditinjau Dari Segi Cara Melakukannya.

Ditinjau dari segi cara melakukannya, Jarimah dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu:

1. Jarimah positif adalah Jarimah yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, zina dan pemukulan.
2. Jarimah negatif adalah Jarimah yang terjadi karena meninggalkan perbuatan, seperti tidak mau bersaksi, enggan melakukan shalat dan puasa.

e. Ditinjau dari segi tabiatnya.

Ditinjau dari segi motifnya, tindak pidana (Jarimah) dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

---

<sup>16</sup> *Ibid*

1. Tindak pidana (Jarimah) biasa, yaitu tindak pidana (Jarimah) yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengkaitkannya dengan tujuan-tujuan politik. Misalnya: mencuri ayam, membunuh, menganiaya, dan sebagainya.
2. Tindak pidana (Jarimah) politik, yaitu tindak pidana (Jarimah) yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Misalnya: pemberontakan bersengaja, mengacaukan perekonomian dengan maksud politik, perang saudara, dan sebagainya<sup>17</sup>.

### **Pertanggungjawaban Pidana**

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu<sup>18</sup>.

Dalam syari'at Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

- a. Adanya perbuatan yang dilarang.
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu<sup>19</sup>.

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> Prof. Drs. H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 23-25

<sup>18</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit*, h. 74

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

Orang yang bertanggungjawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam AL-Qur'an Surat Faathir ayat 18 yang berbunyi:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

Artinya: "Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikitpun, meskipun (yang dipanggilkan itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada (azab) tuhan mereka (sekalipun) mereka tidak melihatnya dan mereka yang melaksanakan shalat. Dan barang siapa menyucikan dirinya sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan diri sendiri. Dan kepada Allahlah tempat kembali"<sup>21</sup>.

Kemudian surat An-Najm ayat 39, yang berbunyi:

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang ia usahakan"<sup>22</sup>.

Al-Qur'an surat Fushshilat ayat 46, yang berbunyi:

مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

Artinya: "Barang siapa mengerjakan kebajikan maka (pahala) untuk dirinya sendiri dan barang siapa berbuat kejahatan maka (dosa) menjadi

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 436

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 527

*tanggungannya sendiri. Dan tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya.”<sup>23</sup>.*

Adapun tingkatan-tingkatan pertanggungjawaban pidana adalah:

a. Sengaja (AI-Amdu)

Dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang atau sudah direncanakan sebelumnya. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dengan tingkat dibawahnya.

b. Menyerupai Sengaja (Syibhul ‘Amdi)

Pengertian Syibhul ‘Amdi adalah dilakukan perbuatan itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatan itu tidak dikehendaki. Dalam pertanggungjawabannya menyerupai sengaja berada dibawah sengaja.

c. Keliru (AI-Khata’)

Pengertian keliru adalah terjadinya suatu perbuatan diluar kehendak pelaku, tanpa ada maksud malawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.

Kekeliruan ini ada 2 macam, yaitu:

1. Keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang lain.
2. Keliru dalam dugaan, seperti seorang tentara yang menembak seseorang yang disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota pasukan sendiri.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 481

#### d. Keadaan Yang Disamakan Dengan Keliru

Ada dua bentuk perbuatan yang disamakan dengan kekeliruan, yaitu:

1. Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi diluar pengadilan dan sebagai akibat kelalaiannya, seperti seseorang yang tidur disamping seorang bayi disuatu barak penampungan dan ia menindih bayi itu sehingga bayi tersebut mati.
2. Pelaku menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya tetapi tanpa dikehendaknya, seperti seseorang menggali parit ditengah jalan untuk mengalir air tetapi ia tidak memberi tanda bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.

Dalam segi pertanggungjawabannya, keadaan ini lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan, melainkan perbuatan itu terjadi semata-mata akibat keteledoran dan kelainannya. Sedangkan dalam hal keliru pelaku sengaja melakukan perbuatan, walaupun akibatnya terjadi karena kurang hati-hati<sup>24</sup>.

Pertanggungjawaban pidana dalam fiqih jinayah dapat dihapuskan karena hal-hal bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang berkaitan dengan keadaan pelaku. Sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit*, h. 78

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 85

Adapun sebab-sebab dihapusnya hukuman pertanggungjawaban tindak pidana terbagi atas enam macam, yaitu:

- a. Paksaan. Paksaan adalah mendorong orang lain atas sesuatu yang tidak diinginkannya, baik berupa ucapan maupun perbuatan.
- b. Mabuk. Mabuk adalah hilangnya akal sebagai akibat minum-minuman keras atau khamar atau sejenisnya.
- c. Gila. Gila adalah hilangnya akal, rusak, atau lemah.
- d. Dibawah umur. Adapun kriteria dikatakan sebagai anak dibawah umur dalam fiqih jinayah, adalah sebagai berikut<sup>26</sup>:

1. Masa tidak adanya kemampuan berfikir

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Seorang anak yang belum tamyiz, karena belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun, apabila ia melakukan suatu tindak pidana, maka ia tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan hukuman Had apabila ia melakukan Jarimah Hudud dan tidak dikenakan Qishash apabila ia melakukan Jarimah Qishash.

2. Masa kemampuan berfikir yang lemah

Masa ini dimulai sejak seorang anak masuk usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia 19 (sembilan belas) tahun (balig). Pada masa kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas Jarimah-Jarimah yang dilakukan baik Jarimah Hudud, Qishash/Diat maupun Ta'zir. Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaran. Pengajaran ini

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 86

meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukan tindak pidana dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai pengulang kejahatan.

### 3. Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia 18 (delapan belas) tahun. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas suatu Jarimah yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya<sup>27</sup>.

Dengan demikian orang gila, orang yang dipaksa, orang mabuk dan anak dibawah umur tidak dibebani pertanggungjawaban pada mereka tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, yang dikutip dari buku Jalaluddin As-Sayuti (Al-Jami' Ash-Shagr) yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
سَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْدَّ  
يَبْرَأَ أَوْ عَنِ الصَّابِئِ حَتَّى يَكْبُرَ

Artinya: "Dari Aisyah ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw:

*Dihapuskan ketentuan dari tiga hal, dari orang tidur sampai ia*

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 117-135

*bangun, dari orang gila sampai sembuh, dari anak kecil sampai dewasa”.*(HR. Imam Ahmad dan Abu Daud)<sup>28</sup>.

## A. IDENTIFIKASI TENTANG PENGANIYAAN

### 1. Pengertian penganiayaan

Di dalam hukum pidana Islam, istilah penganiayaan bisa juga disebut dengan *jarimah* pelukaan. Secara etimologi pelukaan berasal dari kata ( ) yang berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penganiayaan merupakan suatu *jarimah* pelukaan. Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Menurut para *fuqaha* tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut bisa berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

Penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa tindak pidana penganiayaan adalah “*setiap tindakan yang melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota*

---

<sup>28</sup> Jalaluddin As Sayuti, *Al Jami' Ash Shagir*, Juz II, (Dar Al Fikr, Beirut), h. 24

<sup>29</sup> Abdul Qadir Al-Audah, *enslikopedi hukum islam*, (jakarta: PT Kharisma ilmu, 2008), h.19

*badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa/nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu”<sup>30</sup>.*

Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut: Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Sedangkan menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah: Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan<sup>31</sup>.

## 2. Dasar hukum penganiayaan

Dasar hukum dari penganiayaan adalah terdapat dalam nash Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

وَكُنْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ  
وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ  
قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ  
يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

<sup>30</sup> Muhammad Ahsin Sekho (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy, Jilid 3, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm.1

<sup>31</sup> *Ibid*

Artinya : *“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak Qishas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya”*.<sup>32</sup>

Juga dalam sebuah hadis Rasulullah saw Bersabda, Yang dikutip dari buku Drs. H. Ahmad Wardi Muslich (*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*) yang berbunyi:

: أبي

.

Artinya: *“Dari Abi Sa’id Sa’ad ibn Malik ibn Sinan ra, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Janganlah membahayakan orang lain dan janganlah membahayakan diri sendiri”*. (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni)<sup>33</sup>.

### 3. Pembagian penganiayaan

Ada dua klasifikasi dalam menentukan pembagian tindak pidana penganiayaan, yaitu:

#### a. Jika Ditinjau Dari Segi Niatnya Maka Penganiayaan Terbagi Dua:

##### 1). Penganiayaan disengaja

Penganiayaan disengaja, menurut oleh Abdul Qadir Audah, adalah:

□

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 106.

<sup>33</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit*, h. 11

Artinya: “Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum”<sup>34</sup>.

Unsur penganiayaan disengaja ada dua, yaitu:

a) Perbuatan yang terjadi pada tubuh korban atau mempengaruhi keselamatannya.

Sesuatu dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan, jika perbuatan yang dilakukan oleh penganiaya tersebut telah melakukan kekerasan yang menyentuh tubuh korban atau mempengaruhi keselamatan tubuhnya dalam kondisi apapun. Perbuatan tidak disyaratkan harus berupa pukulan atau melukai, tetapi cukup berupa perbuatan yang membahayakan atau tindakan melawan hukum seperti memukul, melukai, mencekik, menekan, mendorong dan lain sebagainya.

b) Sengaja melakukan perbuatan.

Agar suatu perbuatan dihukum tindak pidana sengaja, perbuatan harus berasal dari kehendak pelaku dan dilakukan dengan maksud melawan hukum (pelanggaran). Jika pelaku tidak bermaksud melawan hukum, perbuatan tersebut tidak dianggap perbuatan yang sengaja, tetapi tidak sengaja (tersalah).

## **2). Penganiayaan tidak disengaja.**

Penganiayaan tidak disengaja adalah:

---

<sup>34</sup> Abdul Qadir Audah, *At- Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, (Surabaya: Mu'assah Ar-Risalah, 2007), hlm. 204.

□ به

Artinya: “Perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum”<sup>35</sup>.

Dari definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam tindak pidana penganiayaan dengan tidak disengaja, pelaku memang melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain. Namun kenyataannya memang ada korban yang terkena oleh perbuatannya itu. Sebagai contoh, seseorang yang melemparkan batu dengan maksud untuk membuangnya, namun karena kurang hati-hati batu tersebut mengenai orang yang lewat dan melukai.

**b. Jika Ditinjau Dari Segi Objeknya Atau Sasarannya Sebagai Akibat Dari Perbuatan Pelaku Maka Penganiayaan Ini Terbagi Kepada:**

**1) *Ibanat Al-Atraf* (penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya).**

Adapun yang dimaksud dengan penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya adalah tindakan perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disertakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan dan pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari, kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga,

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 206.

bibir, pencongkelan mata, merontokkan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, bibir kemaluan perempuan, dan lidah.

**2) *Izhab ma'a Al-Atraf* (menghilangkan manfaat anggota badan, sedangkan jenisnya masih tetap utuh).**

Maksud dari jenis ini adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Dengan demikian, apabila anggota badannya hilang atau rusak sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk kelompok pertama yaitu perusakan anggota badan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersetubuh, dan lain-lain<sup>36</sup>.

**3) *Asy-Syajjaj***

*Asy-Syajjaj* adalah pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja seperti dahi<sup>37</sup>.

Menurut Imam Abu Hanifah, *syajjaj* itu ada sebelas macam, diantaranya:

a) *Al-Kharishah*, yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 207.

- b) *Ad-Dami'ah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir melainkan seperti air mata.
- c) *Ad-Damiyah*, yaitu pelukaan yang berakibat mengalir darah.
- d) *Al-Badhi'ah*, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging.
- e) *Al-Mutalahimah*, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari pada *Al-Badhi'ah*.
- f) *As-Simhaq*, yaitu luka yang memotong daging dan menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang.
- g) *Al-Mudihah*, yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya seujung jarum.
- h) *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga memotong atau memecahkan tulang.
- i) *Al-Munqilah*, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya
- j) *Al-Ammah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada *ummud dimagh*, yaitu selaput antara tulang dan otak.
- k) *Ad-Damighah*, yaitu luka yang menembus lapisan di bawah tulang sampai ke otak.

#### **4) *Al-Jirah***

*Al-Jirah* adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan *athraf*. Anggota badan yang pelukaannya termasuk *jirah* ini meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul<sup>38</sup>

5) **Yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya** adalah Pelukaan ini antara lain seperti pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki, atau badan, tetapi tidak sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah atau terasa sakit.<sup>39</sup>

## B. IDENTIPKASI TENTANG HUKUMAN

### 1. Pengertian hukuman

Hukuman dalam bahasa arab disebut 'uqubah. Lafaz 'ugubah menurut bahasa berasal dari kata: ( ) yang sinonimnya: (بَعْفُهُ خَلْفَهُ), artinya: “*Mengiringnya dan datang dibelakangnya*”. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barang kali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: ( ) yang sinonimnya ( ), artinya: “*Membalasnya sesuai apa yang dilakukan*”<sup>40</sup>.

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat

<sup>38</sup> Muhammad Ahsin Sekho (ed), *Op.Cit.*, h. 85.

<sup>39</sup> Abdul Qadir Al-Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ( Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008 ) , cet. ke-2, h. 21.

<sup>40</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit*, h. 136

dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukan<sup>41</sup>.

Menurut Abdul Qodir Audah, hukuman *adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.*<sup>42</sup> Sanksi atau hukuman adalah suatu cara pembebasan pertanggung jawaban pidana guna memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan kata lain hukuman dijadikan sebagai alat penegak bagi kepentingan masyarakat.<sup>43</sup> Sedangkan tujuan dari pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum yang disyariatkan, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Hukum yang ditegakkan dalam *Syariat* Islam mempunyai dua aspek yaitu *Preventif* (pencegahan) dan *Represif* (pendidikan). Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafah Abdullah dan Ruben Ahmad hukuman adalah *“Penderitaan yang sengaja yang dibebankan kepada orang lain yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”*<sup>44</sup>.

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman adalah *“Suatu penderitaan atau nestafa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana”*.

---

<sup>41</sup> Prof. Drs. H. A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 59

<sup>42</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h.

39

<sup>43</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas hokum pidana islam*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 55

<sup>44</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. 137

## 2. Dasar-dasar Hukuman

Adapun yang menjadi dasar hukuman adalah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa: 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"<sup>45</sup>.

An-Nisa ayat 135, yang berbunyi:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا  
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْتُمْ أَوْ نَعَرَضُوا فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۗ  
تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman , jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karna Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karna ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan".

Sabda Rasulullah SAW:

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 394

جُلُّ عَرَفِ الْحَقِّ فَقَتَى بِهِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ.

Artinya: "Dari Abu Harairah, ayahnya Rasulullah SAW, mengabarkan bahwa Rasulullah bersabda, "Qadhi-qadhi (hakim-hakim) itu ada dua golongan, satu golongan di surga dan satu golongan di neraka. Adapun qadhi yang ada di surga ialah qadhi yang mengetahui kebenaran lalu dia memberikan keputusan berdasarkan kebenaran. Adapun qadhi yang mengetahui kebenaran lalu dia curang dalam mengambil keputusan, dia ditetapkan di neraka. Dan seorang qadhi yang memberikan keputusan berdasarkan kebodohan, dia juga ditetapkan di neraka"<sup>46</sup>. (H.R Abu Daud)

### 3. Macam-macam Hukuman

Untuk mengetahui macam-macam hukuman dalam jinayah harus ditinjau dalam berbagai segi, yaitu:

A. Jika ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancam hukuman, maka hukuman dapat dibagi:

1. Hukuman Had, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud. Seperti zina, qadzaf (penuduh zina), minum-minuman keras, pencuri, pemberontakan, murtat dan perampokan.
2. Hukuman Qishas dan Diat, hukuman yang ditetapkan atas Jarimah-Jarimah Qishas dan Diat, misalnya pembunuhan disengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan

---

<sup>46</sup> *Ibid*

(tidak sengaja), penganiayaan sengaja, dan penganiayaan karena kesalahan (tidak sengaja).

3. Hukuman Kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian Jarimah Qishas dan diat dan beberapa Jarimah Ta'zir. Misalnya pembunuhan karena kekeliruan (tidak sengaja) dan menyerupai sengaja.
4. Hukuman Ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk Jarimah-Jarimah Ta'zir. Jarimah Ta'zir jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan yang hukuman belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya<sup>47</sup>.

Adapun macam-macam hukuman pada hukum pidana Indonesia (hukum positif), hukuman terdiri atas dua jenis, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan tentang jenis-jenis pidana:

- a. Pidana pokok:
  1. Pidana mati,
  2. Pidana penjara,
  3. Pidana kurungan,
  4. Pidana tutupan<sup>48</sup>,
- b. Pidana tambahan:
  1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
  2. Perampasan beberapa barang, dan

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Dr. Laden Marpung, S. H, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 107

### 3. Pengumuman putusan hakim<sup>49</sup>.

Hukuman mati dijatuhkan atas kejahatan-kejahatan berat, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, pembunuhan yang direncanakan, pencurian dengan pemberatan, dan pembajakan dilaut<sup>50</sup>.

B. Jika ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman lain, maka hukuman dapat dibagi 4 (empat) yaitu:

1. Hukuman pokok ('Uqubah Ashliyah), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk Jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman Qisas untuk Jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk Jarimah zina, potong tangan untuk jarimah pencurian.
2. Hukuman pengganti ('Uqubah Badaliyah), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman Diat (denda) sebagai pengganti hukuman Qishash.
3. Hukuman tambahan (Uqubah Taba'iyah), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri. Misal larangan menerima warisan bagi pembunuh keluarga sebagai tambahan qishash atau diyat.
4. Hukuman pelengkap ('Uqubah Takmiliyah), yaitu hukuman mengikuti hukum pokok dengan syarat ada keputusan sendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisah dengan hukuman

---

<sup>49</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. 163

<sup>50</sup> *Ibid*

tambahan. Misalnya mengalungkan tangan pencuri yang sudah dipotong ke leher<sup>51</sup>.

C. Jika ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman, maka juga dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendahnya. Seperti hukum jilid (dera) sebagai hukuman had (80 atau 100 kali dera). Dalam hukum jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karna hukuman ini hanya satu macam saja.
2. Hukuman yang punya batas tertinggi dan terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada Jarimah-Jarimah Ta'zir<sup>52</sup>.

D. Jika ditinjau dari segi keharusan untuk menjatuhkan hukuman tersebut, maka hukuman dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukuman yang telah ditentukan ('Uqubah Muqaddarah), yaitu hukuman-hukuman yang jenis kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutusnya tanpa mengurang, atau mengantinya dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut dengan hukuman keharusan ('Uqubah Lazimah). Dinamakan demikian, karna Ulil Amri tidak berhak untuk menggugurkan atau memaafkannya.

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid*

2. Hukuman yang belum ditentukan ('Uqubah Ghair Muqaddarah), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukum-hukum yang ditetapkan syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut hukum pilihan ('Uqubah Mukhayyarah), karna hakim dibolehkan untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut<sup>53</sup>.

E. Jika ditinjau dari segi tempat dilakukan hukuman, maka hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Hukuman badan ('Uqubah Badaniyah), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
2. Hukuman jiwa ('Uqubah Nafsiyah), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badan, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
3. Hukuman harta ('Uqubah Maliyah), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diat, denda, dan perampasan harta<sup>54</sup>.

## **5. Tujuan Hukuman**

Hukuman itu mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari hukuman yang ditetapkan, meskipun tidak disenangi, demi mencapai kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> *Ibid*

- a) Hukuman mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Menurut ibu Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadi perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).
- b) Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberatkan. Demikian sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diringgankan.
- c) Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hambanya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hambanya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberikan rahmad kepadanya, seperti seorang bapak yang memberi pelajaran kepada anaknya.
- d) Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang tidak jatuh kedalam maksiat<sup>55</sup>.

## **6. Syarat-syarat Untuk Menjatuhkan Hukuman**

---

<sup>55</sup> Prof. Drs. H. A. Djazuli, *Op. Cit*, h. 27-28

Agar hukuman itu diakui keberadaannya maka, dalam fiqih Jinayah membentuk syarat-syarat dalam menjatuhkan hukuman. Adapun syarat-syarat adalah:

1. Hukuman harus ada dasarnya syara'

Hukuman dianggap mempunyai dasar (syari'iyah) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara', seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' atau Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri) seperti dalam hukum Tak'zir.

2. Hukum harus bersifat pribadi.

Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban.

3. Hukuman harus berlaku untuk umum.

Berlaku untuk umum, ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, ataupun pangkatnya, jabatan, status, dan kedudukannya. Didepan hukum semua orang statusnya sama, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, antara pejabat dengan rakyat biasa, antara bangsawan dengan rakyat jelata<sup>56</sup>.

**7. Sebab-sebab Hapusnya Hukuman dan Yang Menghalangi Pelaksanaan Hukuman.**

---

<sup>56</sup> *Ibid*

Adapun yang menjadi sebab-sebab dihapusnya hukuman adalah sebagai berikut:

1. Paksaan. Paksaan adalah mendorong orang lain atas sesuatu yang tidak diinginkan, baik berupa ucapan atau perbuatan.
2. Mabuk. Mabuk adalah hilangnya akal sebagai akibat minum minuman keras atau khamar atau sejenisnya.
3. Gila. Gila adalah hilangnya akal, rusak, atau lemah.
4. Dibawah umur. Adapun kriteria dikatakan sebagai anak dibawah umur dalam fiqh Jinayah, adalah sebagai berikut:

a) Masa tidak adanya kemampuan berfikir

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun. Seseorang anak yang belum tamyiz, karena belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun, apabila ia melakukan sesuatu tindak pidana, maka ia tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan hukuman Had apabila ia melakukan Jarimah Hudud dan tidak dikenakan Qishas apabila ia melakukan Jarimah Qishas.

b) Masa kemampuan berfikir yang lemah

Masa ini dimulai sejak seseorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia 19 (sembilan belas) tahun (baliq). Pada masa kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik Jarimah Hudud, Qishas maupun Ta'zir. Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaran.

Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman jaga, akan tetap tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukantindak pidana dan berkali-kali pula dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai pengulang kejahatan.

c) Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini mulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia 18 (delapanbelas) tahun. Pada periode ini seorang dikenakan pertanggung jawaban pidana atas semua Jarimah yang dilakukan, apapun jenis dan macamnya<sup>57</sup>.

Adapun sebab-sebab tidak dapat dilaksanakan hukuman tersebut, sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Pelaku meninggal dunia, kecuali untuk hukuman yang berupa denda, Diat, dan perampasan harta.
2. Hilangnya anggota badan yang harus dikenai hukuman, maka hukuman berpindah kepada Diat dalam kasus Jarimah Qishash.
3. Tobat dalam kasus jarimah hirabah, meskipun Ulil Amri dapat menjatuhkan hukuman ta'zir kemaslahatan umum lebih didahulukan atau menghendaknya.
4. Perdamaian dalam kasus Jarimah Qishash dan Diat. Dalam hal ini pun Ulil Amri dapat menjatuhkan hukuman Ta'zir bila kemaslahatan umum menghendaknya.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 117-135

<sup>58</sup> *Ibid*

5. Pemanfaatan dalam kasus qishash dan diyat serta dalam kasus Jarimah Ta'zir yang berkaitan dengan hak ademi.
6. Diwarisnya Qishash. Dalam hal ini pun Ulil Amri dapat menjatuhkan hukuman Ta'zir, seperti ayah membunuh anaknya.
7. Kadaluwarsa, menurut imam Malik, Syafi'i dan Ahmad didalam Hudud tidak ada kadaluwarsa, dalam Jarimah Ta'zir masalah kadaluwarsa dibolehkan bila Ulil Amri menganggap padanya terdapat kemaslahatan umum<sup>59</sup>. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dalam kasus Jarimah Ta'zir bisa diterima adanya kadaluwarsa. Adapun dalam Jarimah Qishash, Diat, dan Jarimah Qadzaf tidak diterima adanya kadaluwarsa<sup>60</sup>.

Dilihat dari segi hukum positif dihapusnya suatu hukuman adalah sebagai berikut:

- a. karena telah lewat batas waktunya sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP, yang berbunyi:  
Hak menuntut suatu hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya.
- b. Didalam ayat 2 pasal 78 ditentukan pula bagi orang yang melakukan tindak pidana itu umurnya belum cukup 18 tahun maka tempo gugur tersebut diatas dikurangi sehingga menjadi 1/3.
- c. Sedangkan dalam pasal 84 KUHP ditentukan pula lewat waktu tentang hak menjalankan hukuman hapus karena terhitung meninggal dunia<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 33

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 33-34

<sup>61</sup> Prof. Chainur Arrasjid, S. H, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 139-140

## C. IDENTIFIKASI TANTANG HUKUMAN DALAM JARIMAH PENGANIAYAAN

### 1. Bentuk-bentuk hukuman dalam jariman penganiayaan

#### a. Hukuman Qishas

Hukuman Qishas adalah hukuman yang setimpal, seimbang, serupa, yang diberikan kepada pelaku jarimah penganiayaan sengaja sebagai hukuman pokok<sup>62</sup>. Hukuman pengganti dari hukuman Qishas ini adalah hukuman diat apabila hukuman Qishas dimaafkan oleh korban dan keluarga sikorban, kemudian hukuman diat ini bisa diganti dengan hukuman Ta'zir, apabila dimaafkan diatnya oleh korban dan keluarga sikorban. Adapun mengenai hukuman diat pada penganiayaan sengaja sama dengan Diat pada penganiayaan tidak sengaja yaitu terletak pada bentuk-bentuk pada penganiayaan yang dilakukan<sup>63</sup>.

#### b. Hukuman Diat

Hukuman Diat adalah hukuman dalam bentuk pembayaran denda kepada sikorban atau keluarga sikorban, oleh pelaku. Hukum diat diberikan kepada pelaku penganiayaan tidak sengaja sebagai hukuman pokok, pengganti dari hukum Diat ini adalah Ta'zir, apabila diat dimaafkan oleh korban atau keluarga sikorban. Adapun bentuk-bentuk

---

<sup>62</sup> Drs. H. Rahmat Hakim, *Op. Cit*, h.125

<sup>63</sup>Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t.) vol. 33, h. 259. / [Http:www.anaAhtajilaalilmi..aku.perlu.ilmu..AskWhy!.com](http://www.anaAhtajilaalilmi..aku.perlu.ilmu..AskWhy!.com)

diat dalam penganiayaan sengaja maupun tidak sengaja adalah sebagai berikut<sup>64</sup>:

**1) Pelukaan pada anggota tubuh yang ibanat Al-Atraf, yaitu:**

**a. Anggota badan yang tidak berpasangan, yaitu:**

a.1 Hidung. Bila hidung di potong maka diatnya kamilah 100 ekor unta.

a.2 Lidah. Bila lidah di potong maka diatnya kamilah 100 ekor unta.

a.3 Zakar (kemaluan). Bila zakar (kemaluan) di potong maka diatnya adalah 100 ekor unta.

a.4 Tulang belakang (ash-shulb). Bila tulang belakangnya patah maka diatnya 100 ekor unta.

a.5 Lubang kencing. Bila lubang kencing di potong maka diatnya 100 ekor unta.

a.6 Lubang dubur. Bila lubang dubur di sobek maka diatnya 100 ekor unta.

a.7 Kulit. Bila kuli di potong maka diatnya 100 ekor unta.

a.8 Rambut. Bila rambut di potong maka diatnya 100 ekor unta.

a.9 Jenggot. Bila jenggot di potong maka diatnya 100 ekor unta<sup>65</sup>.

**b. Anggota badan yang berpasangan yaitu:**

b.1 Jika tangan keduanya di potong maka diatnya 100 ekor unta.  
Jika separuh maka diatnya 50 ekor unta.

---

<sup>64</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, h. xi

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 197

b.2 Jika kaki keduanya di potong maka diatnya 100 ekor unta. Jika separuh maka diatnya 50 ekor unta.

b.3 Jika mata keduanya di tusuk kama diatnya 100 ekor unta. Jika separuh diatnya 50 ekor unta.

b.4 Jika telinga keduanya di potong maka diatnya 100 ekor unta. Jika separuh maka diatnya 50 ekor unta.

b.5 Jika bibir atas bawah di potong maka diatnya 100 ekor unta. Jika sepruh diatnya 50 ekor unta.

b.6 Jika alis keduanya di potong maka diatnya 100 ekor unta. Jika separuh maka diatnya 50 ekor unta.

b.7 Jika payudara keduanya dipotong maka diatnya 100 ekor unta. Jika separuh maka diatnya 50 ekor unta.

b.8 Jika telur kemaluan laki-laki di potng maka diatnya 100 ekor unta. Jika separoh maka diatnya 50 ekor unta.

b.9 Jika bibir kemaluan perempuan di potong maka diatnya 100 ekor unta. Jika separoh maka diatnya 100 ekor unta.

b.10 Jika pinggul keduanya di potong maka diatnya 100 ekor unta. Jika separoh maka diatnya 50 ekor unta.

b.11 Jika tulang rahang keduanya patah maka diatnya 100 ekor unta. Jika separoh diatnya 50 ekor unta<sup>66</sup>.

**c. Anggota yang terdiri dari dua pasang yaitu:**

---

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 201

c.1 Jika kelopak mata dua pasang dipotong maka diatnya 100 ekor unta. Jika separoh maka diatnya 50 ekor unta. Jika satu dipotong diatnya 25 ekor unta.

c.2 Jika bulu mata dua pasang di potong maka diatnya 100 ekor unta. Jika separoh maka diatnya 50 ekor unta. Jika satu bulu mata saja diatnya 25 ekor unta<sup>67</sup>.

**d. Anggota badan yang terdiri dari lima pasang atau lebih yaitu:**

d.1 Jika jari tangan semuanya dipotong maka diatnya 100 ekor unta. Jika satu jari yang dipotong maka diatnya 10 ekor unta.

d.2 Jika jari kaki semuanya dipotong maka diatnya 100 ekor unta. Jika satu jari kaki dipotong maka diatnya 10 ekor unta.

d.3 Jika satu gigi dipotong maka diatnya 5 ekor unta, jika 10 gigi dipotong maka di kali 5/gigi<sup>68</sup>.

**2) Menghilangkan manfaat anggota badan, sedangkan jenisnya masih tetap utuh (*Izhab ma'a Al-Atraf*) yaitu:**

a. Jika seseorang melakukan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya akal, maka diatnya seratus ekor unta.

b. Jika yang lenyap hanya salah satu pendengarannya maka berlaku separuh diat. Jika di potong kedua telinga dan lenyap pula pendengarannya, maka berlaku dua diat.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 206

<sup>68</sup> *Ibid*

- c. Jika manfaat yang hilangitu hanya sebelah maka diatnya 50 ekor unta. Jika manfaat nya hilang dna juga kedua mata juga hilang maka diatnya 100 ekor unta.
- d. Jika hidung dipotong dan hilangnya manfaatnya maka diatnya dua diat. Jika manfaat hilang dari sebelah lubang hidung maka diatnya yaitu 50 ekor unta.
- e. Jika perasaan lidah di potong maka diatnya 100 ekor unta. Jika hanaya separuh maka diatnya 50 ekor unta. Jika rasa yang hilang hanya sebagian maka berlaku hukumah.
- f. Jika kemampuan berbicara dan perasaan lidahnya hilang maka diatnya 100 ekor unta. Jika kemampuan berbicara dan perasaannya hilang maka diatnya 200 ekor unta. Sedangkan menurut sebagian fuqaha Hanabilah, dalam kasus terakhir ini hanya berlaku 100 ekor unta.
- g. Manfaat yang lain. Jika seseorang melakukan memukul orang lain, sehingga mengakibatkan wajahnya berpindah kesamping dan tidak bisa kembali lagi. Menurut Imam Syafi'i dalam kasus ini hanya berlaku hukumah atau ganti rugi yang tidak tertentu, karena menghilangkan hanya keindahan sedangkan manfaatnya tidak ada<sup>69</sup>.

### 3) Pelukaan pada bagian muka dan kepala *SYAJJAJ* yaitu:

---

<sup>69</sup> *Ibid*, h. 211

Menurut Imam Abu Hanifah, *syajjaj* itu ada sebelas macam, diantaranya:

- a. *Al-Kharishah*, yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah, maka diatnya adalah hukumah atau ganti rugi yang tidak tertentu.
- b. *Ad-Dami'ah*, yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan, tetapi darahnya tidak sampai mengalir melainkan seperti air mata. maka diatnya adalah hukumah atau ganti rugi yang tidak tertentu.
- c. *Ad-Damiyah*, yaitu pelukaan yang berakibat mengalir darah, diatnya 1 ekor unta.
- d. *Al-Badhi'ah*, yaitu pelukaan yang sampai memotong daging, diatnya 2 ekor unta.
- e. *Al-Mutalahimah*, yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam dari pada *Al-Badhi'ah*, diatnya 3 ekor unta.
- f. *As-Simhaq*, yaitu luka yang memotong daging dan menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang, diatnya 4 ekor unta.
- g. *Al-Mudihah*, yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya seujung jarum, diatnya 5 ekor unta.
- h. *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga memotong atau memecahkan tulang, diatnya 10 ekor unta.

- i. *Al-Munqilah*, yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya, diatnya 15 ekor unta.
- j. *Al-Ammah*, yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada *ummud dimagh*, yaitu selaput antara tulang dan otak, diatnya sepertiga diat.
- k. *Ad-Damighah*, yaitu luka yang menembus lapisan di bawah tulang sampai ke otak, sepertiga diat<sup>70</sup>.

#### 4). Pelukaan pada anggota badan yang *jirah*.

Anggota badan yang pelukaan termasuk jirah ini meliputi leher, dada, perut, dan sampai batas pinggul. Jirah ini ada dua macam:

- a. Jaifah, yaitu pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dadadan perut, baik pelukaannya dari depan, belakang, maupun samping, pelukaan seperti ini diatnya sepertiga diat (1/3).
- b. Ghair Jaifah, yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari anggota badan tersebut, melainkan hanya di bagian luar saja, pelukaan seperti ini hukumannya adalah hukumah<sup>71</sup>.

#### 5) pelukaan yang tidak termasuk dari 4 jenis yang di atas

Apabila tindak pidana atas selain jiwa tidak menimbulkan luka pada *athraf*, tidak pula menghilangkan manfaat, juga tidak menimbulkan *syajjaj* dan tidak pula *jirah*, menurut kebanyakan fuqaha dalam kasus ini tidak berlaku hukuman qishas. Tindakan menempeleng,

---

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 213

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 215

pemukulan dengan cambuk dan tongkat semua itu tidak dikenakan hukuman qishas apabila tidak menimbulkan bekas, maka hukumannya adalah hukumah atau ganti rugi yang tidak tertentu.

## **2. Syarat-syarat pelaksanaan hukuman qishas/diat**

### 1. Pelaksanaan Hukuman Qishas

Disyariatkan bagi pelaksanaan hukuman Qishash adanya tiga syarat sebagai berikut:

1. Orang yang berhak diqishas adalah berakal sehat dan sudah baliq. Seandainya orang yang berhak diqishas adalah anak kecil atau orang gila, maka tidak seorang pun yang boleh menggantinya, untuk dijatuhi hukuman qishash, baik dia adalah ayahnya, ataupun orang yang diwasiatnya atas hakim, sendiri. Akan pelaksanaannya ialah sipelaku ditahan sampai mencapai balig, dan orang yang gila sampai sadar. Mu'awiyah menahan Hudbah Ibnu Khasyram karena kasus pembunuhan, untuk menunggu sampai anak si terbunuh dewasa (balig). Peristiwa ini terjadi di masa para sahabat, tetapi tidak ada seorang pun yang memprotesnya<sup>72</sup>.
2. Para wali si korban bersepakat untuk melaksanakan hukuman Qishash, dan tidak boleh sebageian diantara mereka saja yang menggiginkannya. Bila mana seseorang diantara mereka tidak ada, atau masih kecil, atau gila, maka yang sedang tidak ada ditempat ditunggu kedatangannya, anak kecil ditunggu sampai balig, dan

---

<sup>72</sup> Imam Hasan Al-Bannah, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: PT. Nada Cipta Raya, 2006), Hlm. 432

orang gila ditunggu sampai sadar kembali, sebelum semuanya disuruh memilih. Mereka yang mempunyai hak memilih dalam kasus ini tidak boleh absen, karena jika absen berarti gugurlah hak pilihnya. Imam Abu Hanifah berkata. "Bagi orang-orang yang dewasa diperbolehkan merealisasikan hukuman Qishash tanpa harus menunggu balignya anak-anak yang masih kecil. "Seandainya salah seorang diantara para wali sikorban memberikan pemaafan, maka gugurlah Qishash tersebut sebab hukuman Qishash sifatnya integral (tidak bisa dibagi-bagi)<sup>73</sup>.

3. Qishash terhadap pelaku kejahatan tidak diperbolehkan merembet sampai kepada orang lain. Bilamana hukuman qishash divoniskan kepada perempuan yang sedang hamil, maka pelaksanaannya menunggu sampai sang bayi lahir dan sampai masa penyusuannya habis. Sebab hukuman Qishash akan merembet sampat kepada sang bayi yang masih ada dalam janinnya. Begitu juga Qishash terhadapnya sebelum, ia menyusukan asinya mempunyai dampak negatif pada sang bayi, terkecuali bila mana ia sudah menyusukannya kemudian ada orang lain yang menggantikan fungsinya, maka anak tersebut diberikan kepadanya, dan ia harus menjalani hukuman Qishash. Tetapi bilamana tidak ada orang lain menggantikan tugasnya, ia dibiarkan sampai habis masa penyusuannya sang bayi yang lamanya dua tahun. Ibnu Maajah meriwayatkan sebuah hadits bahwa Rasulullah saw. Pernah bersabda:

---

<sup>73</sup> *Ibid*

إِنْ

إِذَا

وَلَدَهَا وَإِنْ

وَلَدَهَا. (رواه ابن ماجه)

*Artinya: “Apabila ada seorang wanita (hamil) membunuh secara sengaja, ia tidak boleh dijatuhi hukuman mati sampai ia melahirkan anaknya jika memang sedang hamil, dan sampai ia tuntas merawat anaknya. Dan bilamana seorang perempuan berzina, ia tidak boleh dihukum rajam sampai ia melahirkan anaknya bilamana ia sedang hamil, dan sampai ia tuntas merawat anaknya<sup>74</sup>.”*

Demikian juga analoginya tidak diqishash perempuan hamil karena melakukan kejahatan terhadap organ-organ tubuh, kecuali kalau bayinya sudah lahir, walaupun tidak sempat menyusui bayinya.

### 3. Sebab-sebab terhalangnya pelaksanaan hukuman Qishas/Diat

Adapun sebab-sebab terhalangnya pelaksanaan hukuman Qishas/Diat adalah sebagai berikut:

- a. Terhalangnya pelaksanaan hukuman qishas/diat secara umum adalah sebagai berikut:
  1. Korban merupakan bagian pelaku.
  2. Tidak ada keseimbangan antara korban dengan pelaku.
  3. Perbuatan tersebut menyerupai sengaja.
  4. Tindak pidana terjadi di dar biarbh (di kaum kapir).

---

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 432-433

5. Qishas tidak mungkin dilaksanakan apabila perbuatan dilakukan secara tidak langsung<sup>75</sup>.
- b. Terhalangnya pelaksanaan hukuman Qishas/Diat secara khusus adalah sebagai berikut:
1. Qishas tidak mungkin dilaksanakan secara tepat tanpa kelebihan.
  2. Karna tidak ada keseimbangan objek Qishas.
  3. Karna tidak ada kesamaan baik dalam kesehatan maupun kesempurnaan.

#### **4. Sebab-sebab Hapusnya Hukumam Qishas/Diat**

1. Meninggalnya si pembuat Jarimah. Hukuman mati yang ditetapkan kepada sipelaku menjadi batal pelaksanaannya bila si pelakunya meninggal. Namun, hukuman yang berupa harta seperti denda, diat dan perampasan harta dapat terus dilaksanakan.
2. Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman. Dalam kasus Jarimah Qishas, hukuman berpindah kepada hukuman Diat.
3. Bertobat, menurut para ulama tobat ini hanya ada pada Jarimah, hirabah. Namun mereka juga memberikan kekeluasaan bagi Ulil Amri untuk memberikan sanksi Ta'zir demi kemaslahatan umum.
4. Korban (dalam hal masih hidup) dan wali/ahli waris (dalam hal korban mati), memaafkannya (dalam Qishas-Diat) ataupun Ulil Amri dalam kasus Ta'zir yang berkaitan dengan hak perseorngan.

---

<sup>75</sup> *Ibid*, Hlm. 435

5. Adanya upaya damai antara pelaku dengan korban atau wali/ahli warisnya dalam kasus Jarimah Qishas-Diat.
6. Lewatnya waktu tertentu dalam pelaksanaan hukuman, artinya pelaksanaan keputusan yang seharusnya dilaksanakan kepada si terhukum tidak dapat dilaksanakan karena berbagai sebab, sehingga masa berlakunya habisnya atau kadaluarsa. Contoh-contoh yang kami uraikan diatas itu semuanya telah mendapat keputusan hakim namun karena sebab-sebab tertentu, hukuman tidak dapat dilaksanakan atau dibatalkan.

#### **4. Penganiayaan dan hukuman dalam KUHP**

##### **Macam-macam Penganiayaan**

Kejahatan penganiayaan ini sudah mulai dikenal sejak adanya masyarakat sampai sekarang, kejahatan penganiayaan ini sulit untuk dihapus sama sekali kecuali dengan menekan sedikit demi sedikit (perlahan-lahan) sehingga kejahatan penganiayaan ini dapat berkurang.

Pembuat undang-undang memasukkan kejahatan penganiayaan ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap tubuh orang yang diatur Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Namun dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai jenis penganiayaan akan tetapi apabila pasal-pasal tersebut diteliti dan ditafsirkan sedemikian rupa, maka dengan sendirinya akan ditemukan pasal-pasal tentang pembagian jenis penganiayaan secara terperinci.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan macam-macam penganiayaan seperti yang di kemukakan di atas, maka di bawah ini penulis menguraikan satu persatu sesuai urutannya.

#### a. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP (R. Soesilo, 1980:212) berbunyi sebagai berikut<sup>76</sup>:

- 1) Selain dari apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

- 2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum

Berdasarkan Pasal 352 KUHP, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit (*ziek*) dan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya.

Sebagai contoh yang diberikan R. Soesilo (1979:146) yaitu :  
A menempeleng B di kepalanya yang mengakibatkan B sakit (*pijn*) akan tetapi tidak jatuh sakit (*ziek*) dan masih melakukan pekerjaannya sehari-hari.

---

<sup>76</sup> Hamid Awaludin, *KUHP dan UNDANG-UNDANG RI NO 27TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KUHP YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2006), h, 119

Prodjodikoro (1980:72) memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan ringan, yaitu penganiayaan yang tidak termasuk dalam rumusan Pasal 353 KUHP dan Pasal 356 KUHP dan tidak menjadikan sakit atau terhalang untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya.

**b. Penganiayaan Biasa**

Penganiayaan biasa adalah penganiayaan yang termasuk dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi :

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan matinya orang, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dihukum<sup>77</sup>.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 351 KUHP ini, maka yang dinamakan penganiayaan biasa adalah penganiayaan yang tidak termasuk penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Misalnya A memukul B dengan sepotong kayu tiga kali, sehingga menderita luka di kepalanya dan

---

<sup>77</sup> Andi Hamza, *Delik-Delik Trtentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h 68-69

terpaksa B harus dirawat di rumah sakit. Dari contoh tersebut jelas bukanlah penganiayaan berat dan ringan, karena luka yang diderita bukan luka berat seperti yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP juga tidak termasuk penganiayaan ringan sebab luka tersebut menyebabkan B terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari.

**c. Penganiayaan Biasa yang Direncanakan Lebih Dahulu**

Penganiayaan semacam ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 353 KUHP, yaitu :

- 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian terhadap orang lain, ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Jadi penganiayaan ini sama saja dengan penganiayaan biasa, hanya disyaratkan ada unsur direncanakan terlebih dahulu

**d. Penganiayaan Berat**

Dasar hukum penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang berbunyi :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.

2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya sepuluh tahun<sup>78</sup>.

Melukai berat merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku berkehendak agar perbuatan yang dilakukan menimbulkan luka berat. Sedang matinya orang adalah suatu hal yang tidak dikehendaki oleh si pelaku seperti dirumuskan dalam ayat (2), hanya merupakan hal yang memperberat hukuman.

Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka niat si pelaku atau si pembuat harus ditujukan pada melukai berat atau dengan kata lain agar objeknya luka berat.

Adapun yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP, yaitu : Penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat Minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibunya.

#### **e. Penganiayaan Berat yang Direncanakan Lebih Dahulu**

Hal ini diatur dalam Pasal 355 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

---

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 74

2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun<sup>79</sup>.

Jadi penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu, diancam penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Apabila perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, hukumannya dinaikan 15 (lima belas) tahun.

Selain dari kelima bentuk kualifikasi penganiayaan tersebut di atas, dikenal pula bentuk penganiayaan yang tercantum dalam Pasal 356 KUHP, yang berbunyi :

Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

- 1e. Jika si tersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, istrinya (suaminya) atau anaknya.
- 2e. Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
- 3e. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

Penganiayaan semacam ini disebut dengan penganiayaan berkualifikasi, yakni penganiayaan yang diperberat hukumannya karena dilakukan oleh orang-orang tertentu dan menggunakan benda-benda yang membahayakan kesehatan orang.

---

<sup>79</sup> *Ibid*, h. 75

Dari pembagian penganiayaan menurut kualifikasinya sangatlah jelas perbedaan antara satu dengan yang lain, yaitu :

- 1) Penganiayaan biasa dengan luka berat menurut Pasal 351 ayat (2) dengan luka berat dalam penganiayaan berat menurut Pasal 354 ayat (1) KUHP.
- 2) Perbedaan bagi kedua peristiwa ini, ialah dalam penganiayaan biasa luka berat tidak dikehendaki oleh pembuat (tidak sengaja), akan tetapi hanya merupakan akibat yang dikehendaki oleh pembuat sedang luka berat pada penganiayaan berat memang dikehendaki atau memang disengaja.
- 3) Jika kita bandingkan antara pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan yang berakibat matinya orang dengan Pasal 338 KUHP, maka nampak jelas perbedaannya. Matinya orang pada pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan yang tidak dikehendaki atau tidak disengaja oleh pelaku, sedang niatnya orang pada pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP merupakan kesengajaan yang memang dikehendaki oleh pelaku.

Perbedaan ini sangat penting artinya, karena dapat dipergunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusannya kepada pelaku apakah ia telah melakukan penganiayaan- penganiayaan yang berakibat matinya orang atau pembunuhan.